BAB IV
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM

A. Aspek-Aspek Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Dalam Pertimbangan Hakim

1. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Dalam putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Bjb aspek filosofisnya berkaitan dengan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yaitu, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut dapat dilihat dari kalimat “Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan perkawinan itu sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3....” dan ".....sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21." Dalam hal ini majelis hakim menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman jiwa dan raga, yang diperkuat majelis hakim dengan dalil Q.S Ar-Rum ayat 21. Namun dalam perkara ini diketahui bahwa perilaku pihak Tergugat yang sering bermain judi online, jarang memberikan nafkah, dan tidak memperhatikan istri serta anak menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah mencapai puncaknya yang diketahui berdasarkan fakta hukum yang

terungkap pada saat persidangan yakni Penggugat dan Tegugat yang tidak tinggal serumah lagi selama lebih dari dua tahun karena Tergugat einggalkan kediaman bersama yang secara fundamental dianggap telah mengingkari tujuan suci pernikahan. Dan perilaku tersebut bukan hanya menunjukkan tidak tercapainya tujuan filosofis perkawinan tetapi juga mengubahnya menjadi sumber mudharat dan penderitaan bagi pihak Penggugat yakni istri dan anak mereka. Oleh sebab itu majelis hakim dalam pertimbangannya juga menerapkan prinsip fikih yakni *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* yakni menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat dan mengingat bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An- Nisaa' ayat 35 serta Hadits Nabi Muhammad SAW tentang anjuran untuk tidak mempersulit kehidupan rumah tangga majelis hakim menganggap bahwa perceraian menjadi jalan terbaik untuk menghindari kerusakan yang lebih parah dalam rumah tangga.

Dari aspek sosiologis pada putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Bjb ketidakhadiran Tergugat dan pisah rumah dan tidak adanya komunikasi selama lebih dari dua tahun tanpa adanya kabar yang diketahui berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam kalimat ".... Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama berpisah tidak ada lagi hubungan lahir batin serta saling tidak peduli." serta tidak ada itikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya menunjukkan bahwa adanya disintegrasi keluarga yang serius. Majelis hakim juga berpendapat bahwa

perilaku Tergugat yang lebih mementingkan diri sendiri telah menimbulkan disfungsi peran dalam rumah tangga yang dapat diketahui berdasarkan kalimat "....Tergugat sering marah-marah dengan kata-kata kasar dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat." Sehingga berdarkan hal tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai istri dan anak mereka harus menanggung beban emosional dan ekonomi sendiri, sementara peran Tergugat sebagai seorang suami yang memiliki kewajiban sebagai pemimpin dan pemberi nafkah hilang.

Selain itu usaha damai yang telah dilakukan oleh pihak keluarga besar pun gagal, hal ini diketahui berdasarkan kalimat "Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil, ..." yang secara sosiologis menunjukkan bahwa ikatan sosial dalam keluarga tersebut telah retak dan sulit diperbaiki.

Secara yuridis, majelis hakim menyatakan kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kemudian majelis hakim juga memimbang bahwa Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) yang tercantum dalam kalimat "Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat....." dan hal ini telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah, berdasarkan status perkawinan

dan domisilinya yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru.

Meskipun perkara ini diputus secara verstek karena Tergugat tidak hadir, hakim tetap menekankan pentingnya pembuktian. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum acara perdata yang mensyaratkan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan berdasarkan kaidah "*he who asserts must prove*" (siapa yang mendalilkan wajib membuktikan) dan Pasal 283 R.Bg. Dan bukti yang diajukan oleh Penngugat berupa kutipan akta nikah dan keterangan dua orang saksi yang merupakan keluarga dekat Penggugat dinilai memenuhi syarat formil dan materiil.

Selain itu dasar hukum perceraian juga menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini terletak pada tindakan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *jo* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b) KHI. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut yang terungkap dalam persidangan perceraian dikabulkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru.

2. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Dalam putusan ini secara filosofis majelis hakim kembali mengacu pada tujuan perkawinan dalam Islam yang berlandaskan prinsip sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang termuat dalam kalimat "Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah....." dan diperkuat dengan dalil QS. Ar-Rum ayat 21. Namun dalam perkara ini tujuan perkawinan tidak lagi tercapai karena Tergugat secara filosofis telah melanggar tujuan perkawinan yang berlandaskan pada nilai kejujuran, tanggung jawab dan cinta kasih. Hal tersebut disebabkan Tergugat tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, karena Tergugat telah melakukan tindakan judi online secara diam-diam, berbohong kepada istri, dan menghamburkan uang sehingga menyebabkan keretakan dalam kepercayaan rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali. Dan hal tersebut menjadi alasan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian, selain itu majelis hakim pada perkara ini juga menerapkan prinsip *dar'ul mafâsid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*. Yang termuat dalam kalimat "Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah syiqaq. Syiqaq merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya dharar atau bahaya dan kerusakan (mafsadat)....". Berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa mempertahankan hubungan tersebut justru mendatangkan kemudaratan yang lebih besar sehingga majelis hakim mengabulkan gugatan cerai pada perkara ini.

Dari sisi sosiologis putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Bjb perilaku Tergugat telah menyebabkan terganggunya stabilitas keluarga dan menunjukkan adanya kegagalan fungsi sosial perkawinan yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan menimbulkan dampak negatif kepada Tergugat dan anak mereka. Tergugat juga menunjukkan sikap tidak kooperatif dengan tidak hadir dalam sidang dan tidak merespons komunikasi dari istri maupun pihak keluarga yang diketahui berdasarkan kalimat ".... Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya" hal tersebut mempertegas terjadinya disfungsi sosial dan psikologis dalam keluarga tersebut. Hal tersebut juga diperkuat berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan adanya perilaku Tergugat yang cenderung menyendiri dan menarik diri dari tanggung jawab rumah tangga.

Selanjutnya majelis hakim juga menimbang upaya perdamaian yang telah dilakukan, yang tercantum dalam kalimat "Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat.,... sampai dengan saat ini tidak berhasil;" Kegagalan mediasi di tingkat keluarga menunjukkan bahwa intervensi dari sosial internal sudah tidak efektif lagi. Maka berdarkan sudut pandang sosiologis, perceraian merupakan jalan terbaik untuk melindungi istri dari penderitaan lanjutan.

Secara yuridis dalam putusan ini majelis hakim menyatakan kewenangannya untuk mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 49

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Majelis hakim juga menilai mengenai *legal standi*ng Penggugat, dan dalam hal ini Penguggat dianggap memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* yakni kewenangan dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian.

Hal lain yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah kehadiran Tergugat. Karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, perkara ini diputus secara verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) HIR (R.Bg). Kemudian Penggugat diminta untuk melakukan Pembuktian. Dalam pembuktian ini Penggugat mengajukan bukti berupa dokumen resmi (akta nikah) dan keterangan dua orang saksi, yaitu saudara kandung dan teman dekat Penggugat. Mereka menyatakan bahwa sejak setahun terakhir, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi online dan jarang pulang ke rumah, bersikap tertutup terhadap keluarga, dan tidak memberikan nafkah yang cukup. Sehingga pada perkara ini majelis hakim menilai bahwa dasar hukum perceraian dalam perkara ini yakni Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

3. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Dalam putusan ini majelis hakim menegaskan bahwa tujuan rumah tangga ideal menurut ajaran Islam dan hukum nasional Indonesia adalah rumah tangga yang dibangun atas dasar kasih sayang, ketenangan, dan cinta, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang disebutkan dalam kalimat "Menimbang, bahwa hakikat perkawinan menurut syariat Islam dan juga sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan...." dan diperkuat dengan QS. Ar-Rum ayat 21. Namun dalam perkara ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuan rumah tangga yang ideal karena dalam rumah tangga Penggugat dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Secara filosofis tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang seharusnya menjadi fondasi pernikahan, Sehingga majelis hakim menimbang bahwa kerusakan tersebut merupakan bentuk kemafsadatan yang harus dihindari, sesuai dengan kaidah fikih *dar'ul mafâsid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*. Maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai sebuah jalan terbaik untuk menghindari kerusakan yang lebih parah dalam rumah tangga.

Dari aspek sosiologis rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis berubah menjadi menakutkan karena didalamnya hanya ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2017 yang ditambah dengan fakta adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sudah menikah lagi

dengan perempuan lain. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi diketahui bahwa Tergugat sering bertindak kasar, boros, dan tidak memiliki komunikasi yang baik dengan keluarganya. Hal ini menegaskan bahwa konflik yang timbul bukan hanya masalah komunikasi tetapi sudah masuk ke disfungsi sosial dalam unit keluarga. Selain itu, Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak hal tersebut tertuang dalam kalimat "Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, serta Majelis Hakim juga telah melakukan mediasi namun tidak membuahkan hasil....", yang secara sosial menunjukkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah kehilangan perannya sebagai pelindung anggota keluarga.

Dalam Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Bjb majelis hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Selain itu, majelis hakim juga meminmbang mengenai *legal standing* Penggugat, dan memastikan Penggugat memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan cerai (*legal standing*) sebagai istri yang dinikahi secara sah sesuai dengan ketentuan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan domisili Penggugat.

Majelis Hakim dalam proses persidangan juga menekankan bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun Tergugat

tidak hadir yang sesuai dengan prinsip hukum acara perdata (Pasal 163 HIR/283 R.Bg.). Pada pembuktian tersebut Penggugat memberikan bukti berupa bukti surat dan bukti saksi. Bukti surat berupa kutipan akta nikah Penggugat yang berhasil membuktikan dalil gugatannya dengan akta nikah dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yaitu ibu kandung dan kerabat dekat yang menyaksikan langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dalam perkara ini yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sesuai dengan Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f).

4. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Dalam putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Bjb majelis hakim dalam perkara ini kembali menegaskan bahwa tujuan perkawinan dalam perspektif Islam dan hukum nasional adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan dikuatkan dengan dalil QS. Ar-Rum ayat 21. Namun, pada perkara ini rumah tangga antara Penggungat dan Tergugat menunjukkan keretakan karena dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi

yang baik. Hal tersebut secara filosofis bertentangan dengan tujuan luhur dari pernikahan. Sehingga majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa mempertahankan pernikahan dalam kondisi ini hanya akan memperpanjang penderitaan, dan karena hal tersebut majelis hakim memutuskan bahwa perceraian merupakan pilihan yang lebih sesuai dengan kaidah fikih *dar'ul mafâsid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* yakni mencegah kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan yang belum tentu terjadi dan diperkuat dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An Nisaa' ayat 35 serta hadits Nabi Muhammad SAW tentang anjuran untuk tidak mempersulit kehidupan rumah tangga.

Pada putusan nomor Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Bjb ini, secara sosiologis keretakan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara bertahap. Hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga, yang diperkuat dengan keterangan saksi yang menyebutkan bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah secara layak dan sering membawa masalah keuangan ke dalam rumah tangga yang menimbulkan pertengkaran terus-menerus. Situasi tersebut menyebabkan disfungsi peran dalam keluarga, sehingga berpengaruh terhadapa kondisi psikologis Penggugat.

Selanjutnya kegagalan mediasi yang dilakukan oleh keluarga dan majelis hakim yang diketahui berdasarkan kalimat yang menyebutkan "Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, serta Majelis Hakim juga telah melakukan

mediasi namun tidak membuahkan hasil." Selain itu tidak adanya itikad baik dari Tergugat juga menunjukkan bahwa perdamaian tidak dapat lagi dicapai. Yang secara sosiologis dapat dinilai bahwa perceraian dalam perkara ini merupakan tindakan yang paling baik untuk melindungi fungsi sosial keluarga yang tersisa.

Dalam aspek yuridis, Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Majelis hakim juga menimbang *legal standing* Penggugat dalam perkara ini dan menyatakan bahwa Pengggat yang berkedudukantsebagai istri sah memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam mengajukan gugatan cerai sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan domisilinya yang berada dalam wilayah yuridiksi pengadilan Agama Banjarbaru.

Setelah perkaranya dinilai dapat diterima dan telah dilanjutkan ke tahap selanjutnya Majelis Hakim menekankan pentingnya pembuktian dalil-dalil gugatan oleh Penggugat meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara patut sehingga perkara ini diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) HIR (R.Bg). Meskipun perkara ini di putus secara verstek majelis hakim tetap menekankan pembuktian. Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti berupa akta nikah dan dua saksi. Dan dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut sudah cukup kuat untuk membuktikan terjadinya perselisihan

yang terus-menerus. Sehingga pada pertimbangannya majelis hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, bahwa perceraian dapat dibenarkan ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi terus-menerus tanpa ada kemungkinan damai.

5. Penetapan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Penetapan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Bjb dari Pengadilan Agama Banjarbaru adalah sebuah penetapan yang berbeda dari empat putusan diatas perbedaannya adalah penetapan ini merupakan penghentian perkara karena pencabutan gugatan perceraian, sementara empat putusan diatas merupakan sebuah pengakhiran perkawinan melalui sebuah perceraian setelah dilakukan pemeriksaan perkara. Meskipun penetapan ini bukan putusan akhir yang memutus perkara pertimbangan hakim di dalamnya tetap menunjukkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Aspek filosofis dalam penetapan ini berkaitan dengan prinsip kebebasan individu dalam berperkara dan hak mengakhiri perkara yang termuat pada kalimat dalam Penetapan "…Penggugat melalui Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan para pihak telah berdamai dan ingin mempertahankan rumah tangganya" Secara filosofis hal tersebut menegaskan prinsip kebebasan individu dalam menentukan nasib hukumnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum atau merugikan

pihak lain secara substansial. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga menimbang mengenai tujuan perdamaian dan keutuhan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan filosofis perkawinan dalam islam yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam hal ini majelis hakim mengutamakan perdamaian dan kelangsungan rumah tangga sebagai mashlahah (kebaikan) tertinggi.

Keberhasilan mediasi ini dipengaruhi oleh kejujuran Tergugat. Dalam mediasi Tergugat mengakui bahwa sempat terlibat dalam perjudian online dan menunjukkan keinginan untuk berubah. Hal tersebut merupakan sebuah cerminan yang menunjukkan bahwa ikatan sosial dalam keluarga belum benar-benar hancur dan masih bisa diperbaiki dengan melakukan komunikasi yang baik, pengakuan kesalahan, dan kesiapan untuk berubah dari Tergugat dan menadakan bahwa fungsi sosial keluarga sebagai tempat perlindungan, pengasuhan, dan dukungan emosional dapat dipulihkan jika para pihak bersedia bekerja sama.

Dari aspek yuridis penetapan ini dikeluarkan berdasarkan prosedur mediasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa jika kedua belah pihak hadir dan sepakat untuk tidak melanjutkan proses cerai maka perkara dihentikan dan diputus dengan penetapan. Karena mediasi berhasil maka perkara ini tidak ada proses pembuktiaan atau pertimbangan hukum terkait pasal perceraian yang biasanya digunakan yakni Pasal 19 PP No. 9/1975 atau Pasal 116 KHI karena pokok perkara tidak dilanjutkan.

B. Analisis Putusan Hakim Banjarbaru Dalam Menangani Gugatan Perceraian Dari Tahun 2016-2022 Menurut Perspektif Sosiologis.

Teori Utilitarianisme menilai tindakan berdasarkan konsekuensi yang dihasilkan melalui kepastian dan jangkauan dari kesenangan atau penderitaan. Dalam fenomena ini pendekatan utilitarianisme mengevaluasi apakah mempertahankan atau mengakhiri perkawinan menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak[1]. Dalam perspektif sosiologi hukum, utilitarianisme merupakan sistem hukum yang berfungsi untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial. Dan dalam perkara perceraian yang beralasan judi online ini dapat diketahui bahwa fungsi hukum juga sebagai pelindung yang mencegah kerusakan sosial berkelanjutan.

Perilaku judi online yang dilakukan oleh pihak suami dalam perkara tersebut menyebabkan penderitaan berkelanjutan, sehingga pihak Penggugat yakni istri mengajukan gugatan perceraian dengan salah satu alasannya adalah judi online. Gugatan perceraian tresebut dipandang sebagai upaya untuk memaksimalkan kebahagiaan bagi pihak yang tidak berjudi yakni pihak istri dan anak. Berdasarkan empat putusan tersebut dapat dilihat bahwa majelis hakim konsisten dalam mengabulkan perkara gugatan perceraian. Meskipun semua perkara tersebut salah satu alasan perceraiannya adalah judi online, tetapi pihak Penggugat juga menambahkan alasan lain seperti tidak memberi

[1] Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa," *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3 (Desember 2023): 188.

nafkah, tidak melalukan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga, melakukan tindak KDRT bahkan terjadinya perpisahan tempat tinggal yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Dan dalam lima perkara tersebut dapat dilihat bahwa majelis hakim secara konsisten menginterprestasikan alasan-alasan perceraian pada putusan nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Bjb, Putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Bjb dan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Bjb sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sedangkan pada Putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Bjb majelis hakim menginterprestasikan alasan perceraiannya sebagai salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b).

Dan berdasarkan hal tersebut, dalam menangani perkara-perkara gugatan cerai dengan alasan judi online majelis hakim berperan sebagai kalkulator utilitarian yang bertugas untuk menimbang kepentingan semua pihak guna mencapai kebaikan sosial maksimal. Tugas hakim tersebut tercermin dalam putusan-putusan tersebut dimana hakim memilih untuk mengakhiri perkawinan karena hakim beranggapan jika mempertahankan perkawinan tersebut hanya akan memperpanjang penderitaan bagi istri dan

anak. Maka dengan cara mengabulkan gugatan perceraian tersebut hakim memberikan jalan untuk istri dan anak guna memulai kehidupan yang lebih stabil sehingga dapat mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Sehingga perceraian yang diputuskan oleh hakim dalam kasus ini menghasilkan manfaat yang lebih besar dibanding mempertahankan perkawinan terutama dalam hal melindungi kepentingan istri dan anak yang merupakan pihak paling rentan.

Dan dalam penetapan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Bjb prinsip utilitarianisme juga tercermin karena penetapan tersebut juga mencegah kerusakan yang lebih besar melalui jalan perdamaian dan hal tersebut menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak hanya didapatkan melalui jalan perceraian saja tetapi juga bisa dicapai dengan cara berdamai jika kedua belah pihak saling beritikad baik dan berniat untuk memperbaiki kesalahan.